



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 22 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Nurhayati Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 530/SDM.02-SD/04/2023 perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Nurhayati Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Nomor 191/PP.04.1-BA/7403/2023 Asyrariah Dahlan.
- KETIGA : Mengganti nama pada kolom 7 (tujuh) Nomor 1 (satu) pada Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni Tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 April Tahun 2024.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



TEMBUSAN: Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kendari (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Raha;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA
PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM WILAYAH KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SUSUNAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA		TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	2	3		4	5
1.	BATALAIWORU	1	DANA WARTA	Laiworu, 25 April 1983	SMK
		2	MUHAMAD AL HAMUNDU, S.Pi	Sumpuo, 4 Juni 1984	SI
2.	BATUKARA	1	LA ODE MUHAMMAD SYAFIY, S.Pd.I	Palangga, 27 Juli 1992	SI
		2	ISRAWATI, S.S	Labungka, 16 November 1999	SI
3.	BONE	1	NURSIA, SE	Oelongko, 8 Desember 1993	SI
		2	NUSRIN, S.Pt	Bone Kancitala, 22 Januari 1995	SI
4.	DURUKA	1	WA ODE ARDINA	Banggai, 8 Juli 1992	SMA
		2	RENI KUMALASARI, A.Md.Keb	Wapunto, 9 Mei 1994	D3
5.	KABANGKA	1	RISNAWATI, S.Tr.Keb	Wansugi, 7 Juni 1995	SI
		2	DEDEH AYU ADEN PRASTIKA SONGOHANO, S.Pd	Raha, 14 Januari 1997	SI

NO	KECAMATAN	NAMA		TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	2	3		4	5
6.	KABAWO	1	ALAM SAFARIADIN, S.Kep., Ns	Walepa, 8 September 1989	SI
		2	MUHAMAD ARRASYID, S.Kom	Kolasa, 25 Oktober 1996	SI
7.	KATOBU	1	ASYRARIAH DAHLAN, S.Hut	Raha, 21 Juli 1987	SI
		2	WA ODE SARMIATI, S.AP	Laiworu, 20 Juli 1992	SI
8.	KONTU KOWUNA	1	SARNITA NURNANINGSI, S.K.M	Raha, 1 Januari 1995	SI
		2	HASRUL AMINUN SYAMSUL HARIBAIN, SE	Bahutara, 12 Maret 1989	SI
9.	KONTUNAGA	1	SARNI AFRIANTI	Mabodo, 9 Agustus 1999	SI
		2	LA ODE ILHAM	Bungi, 11 Desember 1999	SMA
10.	LASALEPA	1	JASMIN	Bonea, 17 Juli 1985	SMK
		2	HERI SURIYADIN, S.Pd	Lapolea, 1 Februari 1987	SI
11.	LOHIA	1	DARSANI, S.Pd	Korihi, 30 Juli 1998	SI
		2	WA ODE SITI HASNABE	Lakarinta, 3 Juli 1990	SMA
12.	MALIGANO	1	WA ODE HUSTIMAH, AMKG	Maligano, 2 September 1993	D3
		2	FERLYASARI, S.Pd	Maligano, 29 Januari 1999	SI
13.	MAROBO	1	NAGA BONAR, S.Pd	Poaroa, 13 Agustus 1995	SI
		2	MOHAMAD ANDI HASIM, S.Pd	Marobo, 5 November 1995	SI
14.	NAPABALANO	1	ABU BAKAR, S.Pd	Langkumapo, 3 Novcmber 1996	SI
		2	IRMA, S.Pd	Tampo, 1 September 1994	SI
15.	PARIGI	1	DARLIN, S.Pd	Wasolangka, 15 Juli 1997	SI
		2	LA ODE MUHAMAD HENDRA, SE	Warambe, 27 Juli 1991	SI

NO	KECAMATAN	NAMA		TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	2	3		4	5
16.	PASI KOLAGA	1	HASTIN, SKM	Tampunabale, 24 September 1999	SI
		2	WINDI SAKTIANI	Tampunabale, 1 Oktober 1998	SMA
17.	PASIR PUTIH	1	YANTI PUNA, A.Md	Koholifano, 2 Agustus 1987	D3
		2	ANDRI DARSONO	Raha, 14 Desember 1985	SMA
18.	TONGKUNO	1	CITRA ZUINA NEGARA, ST	Tombula, 15 Desember 1996	SI
		2	WA ODE RAHMI ROHIMA, S.Pd	Danagoa, 13 Juni 1997	SI
19.	TONGKUNO SELATAN	1	KURNIA, SE	Ambon, 17 Juni 1986	SI
		2	ARMAN, S.Pd	Ambon, 29 Juni 1991	SI
20.	TOWEA	1	LA ODE HARIADIL, S.Pd	P.Tobea Besar, 28 April 1994	SI
		2	WA MULIADI, S.Pd	P.Tobea Besar, 13 Juni 1985	SI
21.	WAKORUMBA SELATAN	1	SANDRA MEGAWATI	Wakorumba, 18 Juli 1983	SMA
		2	WA ODE MEGASARI, S.Farm., Apt	Raha, 15 Oktober 1992	SI
22.	WATOPUTE	1	LA FAENI, S.Pd	Watuputih, 25 Maret 1987	SI
		2	LA ODE ABDUL KADIR MANURI, A.Md	Lahontohe, 30 Mei 1988	D3

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

